



## BUPATI GRESIK

Gresik, 24 September 2024

Kepada Yth :

1. Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Gresik;
  2. Camat di Kabupaten Gresik;
  3. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Gresik;
  4. Direktur Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Gresik;
  5. Direktur/Pimpinan Perusahaan di Wilayah Kabupaten Gresik; dan
  6. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Gresik;
- di

Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR 7 TAHUN 2024

### TENTANG

PENYEDIAAN RUANG MENYUSUI/RUANG LAKTASI DI TEMPAT KERJA,  
TEMPAT UMUM, DAN TEMPAT PELAYANAN PUBLIK

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, guna mendukung keberhasilan program pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif kepada bayi, memberikan perlindungan dan kesempatan kepada ibu bekerja untuk menyusui dan/atau memerah ASI selama jam kerja, agar melaksanakan sebagai berikut:

1. menyediakan ruang laktasi pada:
  - a. setiap fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain);

- b. tempat umum dan tempat pelayanan publik, seperti pasar modern, pasar tradisional, terminal, pelabuhan, tempat wisata, dan tempat lainnya; dan
  - c. perkantoran/instansi, baik milik pemerintah maupun swasta.
2. menyediakan petugas pengelola, petugas kebersihan, sarana prasarana, dan operasional ruang laktasi; dan
  3. memfasilitasi pengunjung dan pekerja perempuan yang akan menyusui dan/atau memerah ASI dan menyimpan ASI di ruang laktasi.

Adapun kriteria dan fasilitas ruang laktasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif adalah :

NO	URAIAN	TYPE I	TYPE II	TYPE III	TYPE IV
1.	Luas Ruangan	3,5 x 5 meter	2,5 x 2,5 meter	2 x 1,5 meter	2,5 X 2 meter
2.	Identitas Ruangan “RUANG LAKTASI”	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Kelengkapan Ruangan :				
	a. pintu dapat dikunci;	√	√	√	√
	b. tirai;	√	√	√	√
	c. kursi;	√	√	√	√
	d. sofa;	√	-	-	-
	e. meja;	√	√	-	√
	f. wastafel;	√	√	√	√
	g. ranjang bayi;	√	-	√	-
	h. lemari es;	-	√	-	-
	i. loker/cabinet/rak;	√	√	-	-
	j. poster; dan	√	√	√	√
	k. buku catatan.	√	√	√	√

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dijadikan pedoman dan ditindaklanjuti.

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI